

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, mempunyai banyak dampak baik positif maupun negatif. Untuk yang bersifat positif, banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan *e-banking*, *e-commerce* juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukan hal yang sulit dengan adanya *elibrary* dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan internet.

Setiap elemen masyarakat di suatu Negara dapat melakukan hubungan langsung dengan elemen masyarakat di Negara lain dengan mudah. Tentunya, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara *online* dengan resiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara disamping menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

Internet adalah suatu wadah atau sumber informasi yang sangat membantu orang lain dalam mencari berbagai macam informasi yang dibutuhkannya dengan tujuan untuk mengembangkan diri dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Berbagai macam informasi bisa didapatkan dari internet yang tentunya sangat bermanfaat apabila penempatannya benar, akan tetapi jika dibuat untuk merusak maka seluruh pengguna juga akan mendapat informasi yang merusak moral individu itu sendiri. Karena dengan adanya internet semakin memudahkan pengguna (*user*) mendapatkan semua informasi yang ada di seantero dunia ini. Selain itu, internet merupakan sarana yang paling dapat menyiarkan segala informasi dengan cepat, paling dapat diandalkan dalam kepraktisan komunikasi (Merry Magdalena, 2009 ; 5).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan, perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi kelancaran hidup manusia. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakkan hukum yang signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus sarana yang cukup mudah bagi siapapun untuk melakukan tindakan apapun termasuk perbuatan melawan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1990 ; 87), kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan dibidang

kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. Perubahan-perubahan tersebut, disatu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, dimana batas ruang dan waktu menjadi hilang atau tipis dengan adanya jaringan komputer internet. Namun perubahan tersebut, disisi lain juga dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius, seperti munculnya berbagai bentuk kejahatan yang baru yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Sekalipun penggunaan teknologi informasi membawa dampak pada munculnya berbagai bentuk kejahatan baru tetapi kita tidak dapat secara serta merta menghindari penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Karena bila kita menghindari masuknya arus teknologi, maka kita akan terkungkung dalam keterbatasan teknologi informasi.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 1992 ; 352).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (1980 ; 96) bahwa:

”Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab terjadinya perubahan sosial”.

Menurut Kartasudirdja (dalam Petrus Reinhard Golose, 2008 ; 15), dalam pengertian luas, *cybercrime* adalah tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan dengan memakai komputer (*hardware dan software*) sebagai sarana atau alat, komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Dalam pengertian sempit, *cybercrime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang tengah berlangsung saat ini, semakin mempermudah orang untuk melakukan kegiatan apapun dalam rangka memenuhi hajat hidupnya masing-masing. Hanya dengan membuka layar dan menekan beberapa tombol pada papan ketik komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, penelusuran dan pencarian informasi dapat dilakukan. Begitu juga dengan proses transaksi yang menyertainya dapat dilakukan dengan sangat mudahnya. Surat menyurat dapat dilakukan melampaui batas-batas geografi yang dilakukan dalam hitungan satuan waktu yang lebih kecil dari detik secara gratis dan dapat dikirim secara serempak ke lebih dari satu alamat tanpa menggunakan jasa kurir konvensional.

Upaya penegakan hukum dibidang ini telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya membuat payung hukum (*umbrella act*) yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukan hanya masalah kriminal yang diatur, melainkan juga aturan transaksi, serba-serbi bisnis, dan legislasi dokumen di internet. Juga kemampuan sumber daya manusia dibidang *cyber law* sudah mulai dibenahi.

Pranata penunjang berupa peralatan penjejak, penyadap, kerja sama antar instansi dan operator atau provider terkait semakin ditingkatkan. Keberhasilan membekuk pelaku kasus-kasus penipuan melalui internet ataupun *Short Message Service* atau lebih akrab disebut SMS, dan teror SMS menjadi bukti upaya pemberantasannya, walaupun mungkin pada sebagian masyarakat tindakan kriminal semacam ini masih juga terjadi.

Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Konsep tanggung jawab moral menemukan waktu yang tepat untuk diadopsi dalam perundang-undangan dan secara tegas harus diimplementasikan penerapan konsekuensi hukumnya. Pemahaman penegakan hukum harus dilakukan dengan melihat perilaku masyarakat kita yang beragam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud tanggung jawab yang harus diemban oleh negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam negeri terlindungi dengan baik, dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam dunia maya tersebut seringkali sulit dipecahkan, karena disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subyek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya. Kegiatan-kegiatan tersebut seringkali dilakukan dari teritorial atau sebaliknya dimana subyeknya berada di Indonesia tetapi modusnya

dan *lex loci delicti* nya terjadi di luar Indonesia, hal ini menyebabkan pembuktian menjadi semakin sulit dibandingkan dengan perbuatan hukum biasa.

Belakangan ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus kejahatan yang beberapa waktu lalu dilakukan dengan cara yang konvensional, namun sekarang dilakukan dengan media internet itu sendiri. Salah satu yang menonjol adalah tentang kejahatan pencemaran nama baik dimana dahulu sebelum perkembangan internet menjadi sedemikian maju, umumnya dilakukan dengan media tradisional berupa media cetak atau apapun yang berwujud, sekarang dapat dengan luas dan bebas dilakukan melalui media internet.

Hingga saat ini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut dengan pencemaran nama baik. Aturan mengenai kejahatan pencemaran nama baik itu sendiri telah diatur dalam Pasal 310 (2) KUHP tentang penghinaan, yang berbunyi:

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman.....”

Berdasarkan pasal ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dan kemudian orang yang diserang biasanya merasa malu sehingga merasa kehormatan dan nama baiknya rusak. Berdasarkan Pasal 310 KUHP itu pula dapat dilihat bahwa cara atau media yang digunakan bersifat nyata, yaitu berupa tulisan atau gambar yang diperlihatkan kepada umum. Pasal tersebut tidak mencakup kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan di internet dan disebarluaskan melalui transaksi digital.

Contoh kasus atas nama Muhammad Iqbal

Kasus pencemaran nama baik terhadap Sekretaris Kadishut Lampung, Virona Bertha, 40 tahun, diduga dilakukan Muhammad Iqbal, 27 tahun, pegawai honorer Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, di media jejaring pertemanan, Facebook. Muhammad Iqbal diadukan ke Polresta Bandar Lampung dengan tuduhan pencemaran nama baik, atas perbuatannya menjelek-jelekan sekretaris Kadishut Lampung, Virona Bertha lewat media Facebook. Kasus berawal dari tersangka Muhammad Iqbal menuliskan nama Virona pada fasilitas *wall* (dinding) milik pegawai honorer Dishut lainnya dengan kata-kata kasar dan kotor yang tidak pantas untuk diucapkan di ruang publik seperti facebook. Virona menduga, tulisan bernada tidak sopan itu disebabkan oleh kejadian pada hari Jumat 26 Juli 2009, dimana Virona sebagai sekretaris Kadishut Lampung, tidak mengizinkan Muhammad Iqbal menemui atasannya. Saat itu, Muhammad Iqbal bersama ayahnya hendak bertemu Kadishut Lampung, namun Virona melarang karena Kadishut Lampung memang sedang rapat. Bertha menduga, larangan itulah yang menyebabkan Iqbal menjelek-jelekan dirinya dengan kata-kata kasar dan tidak senonoh, pada layanan *wall* facebook (<http://arsip.gatra.com/index.php> diakses 27 Oktober 2011).

Terhadap perbuatannya, Muhammad Iqbal melanggar Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, dengan ancaman hukuman maksimal kurungan 9 bulan.

Menjadi menarik pada kasus di atas adalah kebebasan berpendapat, dan menyampaikan pendapat sesungguhnya juga terdapat dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Pada UUD tersebut, semua warga negara dijamin haknya untuk mengekspresikan pendapatnya itu, bahkan dengan media apapun. Seperti terurai dalam pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi :

”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak kebebasan berpendapat dan hak kebebasan berekspresi di atas, dapat dilihat bahwa hak-hak tersebut sudah dilindungi sedemikian rupa secara internasional. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi mutlak dimiliki oleh setiap individu, bahkan dijamin dalam hukum internasional melalui *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan dijamin dalam hukum nasional Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kebebasan tersebut menjadi bias dengan aturan penerapan hukuman bagi orang yang melakukan pencemaran nama baik. Lebih lanjut ternyata hak asasi dan kebebasan dasar bukanlah hal yang statis, melainkan dinamis, terus menerus mengalami tambahan dan perubahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik dan menyusun skripsi dengan judul ”Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet”



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

- a. Bagaimanakah bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana.

- b. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat di internet.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 ; 125).

Sebagian besar muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (*WvS*). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886, merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan *Code Penal* Perancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum romawi. Menurut KUHP setidaknya dikenal tiga jenis tindak pidana terkait dengan penghinaan, yaitu pencemaran sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP, fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP, dan penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP (R.H. Sianipar, 2002 ; 12).

Setidaknya ada tiga unsur agar tindak pidana penghinaan terpenuhi yaitu menyerang nama baik, adanya unsur kesengajaan, dan di depan umum. Sedangkan menurut doktrin dan yurisprudensi, penghinaan pada umumnya menggunakan ukuran pandangan masyarakat atau ukuran objektif. Penghinaan harus merupakan penghinaan dalam anggapan masyarakat dimana penghinaan itu dilakukan (R.H. Sianipar, 2002 ; 24).

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Menurut Muladi, yang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak

yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah (M. Halim, 2009 ; 25).

Belum ada definisi hukum yang tepat dalam sistem hukum di Indonesia tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini diberlakukan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (WvS). Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur pencemaran nama baik atau penghinaan sebagai aturan pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan berpendapat, khususnya bagi kalangan pers yang seringkali tak jelas dan lebih dimotivasi keinginan dari pembuat undang-undang untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi, terutama terhadap beragam informasi yang mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 ; 132).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (Sudarto, 1986 ; 25).
- b. Pencemaran nama baik adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan (R.H. Sianipar, 2002 ; 25).
- c. Internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet> di akses 10/10/2010).
- d. Kebebasan Menyampaikan Pendapat adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dimuka umum tanpa rasa takut, tanpa dilarang, hanya mengeluarkan pendapat yang mungkin muncul saja secara tiba-tiba dari pikiran kita, tentu saja bebas yang dimaksud adalah bebas yang bertanggung jawab, pendapat yang dikeluarkan bisa saja melalui berbagai cara seperti secara lisan dan tulisan (<http://readmeaulia.wordpress.com/kemerdekaan-berpendapat> diakses 10/10/2011).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai pokok bahasan tentang pencemaran nama baik di internet.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.